



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebel III/F.3 Kembangan Baru, Kotak Pos No. 60151/JKS/QN Jakarta 12120  
 Telepon : (021) 7245517-72797502 Fax : (021) TU : 72797508 Ken : 7257118 PI : 72798036 Hukormas : 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id  
 Telepon : Pusrengun SDMK (021) 7258830 Fax : 7258616 Pusdiklat Aparatur (021) 7263080 Fax : 7262977  
 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822 Fax : 7258057

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

**NOMOR: HK.02.03/I.2/007167/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ANGGOTA SENAT**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIAU**  
**PERIODE TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) a., ayat (4), dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka perlu dilakukan pembentukan Senat;
  - b. bahwa senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes, maka keberadaannya perlu dibentuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Senat Poltekkes Kemenkes Riau Periode Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

### SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120  
 Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax. : (021) TU : 72797508 Kev : 7257118 P1 : 72798036 Hukormas : 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id  
 Telepon : Pusrengun SDMK (021) 7258830 Fax : 7258616 Pusdiklat Aparatur (021) 7263080 Fax : 7262977  
 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Pustanerdikjut (021) 7257822 Fax : 7258057

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/0/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menkes RI Nomor HK.02.02/II/140/2015 tertanggal 29 Agustus 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Direktur Poltekkes di lingkungan Kemenkes.
  2. Surat Direktur Poltekkes Kemenkes Riau Nomor: TU.01.08/M.III.1/0914.2/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal: Usulan Anggota Senat Poltekkes Kemenkes Riau Periode 2015 - 2019.



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

### SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/E.3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120  
 Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax : (021) 72797508 Keu : 7257118 PI : 72798036 Hukormas : 7398852 Website : www.bppsdmk.dopkes.go.id  
 Telepon : Pusrengun SDMK (021) 7258430 Fax : 7258616 Pusdiklat Aparatur (021) 7263080 Fax : 7262977  
 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Pustanardiklat (021) 7257822 Fax : 7258057

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIAU PERIODE TAHUN 2015-2019.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada seluruh Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau Periode Tahun 2010-2014.

KEDUA : Mengangkat Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau Periode Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Senat Poltekkes Kemenkes adalah:

1. Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes sesuai peraturan perundangan;
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai peraturan perundangan;
3. Merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes;
4. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
5. Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes;
6. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes berkenaan dengan Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik;
7. Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur; dan
8. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur Poltekkes Kemenkes karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain.



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebel II/F3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 60150/KS/38 Jakarta 12120  
Telepon : (021) 7245317-72791302 Fax : (021) TU : 72797508 Kow : 7257118 P : 72798036 Hukerins : 7598352 Website : www.bppadm.kemkes.go.id  
Telepon : Pusrengun SDMK (021) 7258830 Fax : 7258616 Pusdiklat Aparatu (021) 7253080 Fax : 7262977  
Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Puslansertdiklat (021) 7257822 Fax : 7258057

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan akan dievaluasi setiap tahun.
- KELIMA** : Dalam hal masa jabatan Direktur Politeknik Kesehatan telah berakhir dan belum terbentuk kepengurusan Senat Poltekkes yang baru, maka kepengurusan Senat Politeknik Kesehatan yang lama masih berlaku sampai dengan terbentuknya kepengurusan Senat Politeknik Kesehatan yang baru.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau.
- KETUJUH** : Dengan diterapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/02528.1/2011 tertanggal 9 Mei 2011 tentang Pembentukan Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau Periode Tahun 2010-2014, dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/10970/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 tentang Perubahan Susunan Anggota Senat Antar Waktu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau Periode Tahun 2010-2014, berikut seluruh perubahannya, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2015



Usman Sulhantri  
KIP 145968121986111001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan R.I;
2. Sekretaris Jenderal Kemenkes R.I;
3. Inspektur Jenderal Kemenkes R.I;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kemenkes R.I;
5. Kepala Badan Litbangkes Kemenkes R.I;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes R.I;
7. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kemenkes R.I;
8. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan;
9. Kepala Pusdiklat Nakes Badan PPSDM Kesehatan;
10. Direktur Poltekkes Kemenkes Riau;
11. Para Kajar di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau.



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS/AGN Jakarta 12120  
 Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax : (021) TU : 72797508 Keu : 7257118 PI : 72798036 Hukormas : 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id  
 Telepon : Puarengun SDM (021) 7258830 Fax : 7258616 Pusdiklat Aparatur (021) 7263086 Fax : 7262977  
 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Pustanserdiklat (021) 7257822 Fax : 7258057

**LAMPIRAN:**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN**  
**PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**NOMOR: HK.02.03/L2/007167/2015**

### DAFTAR SUSUNAH ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIAU PERIODE TAHUN 2015-2019

Ketua	: Hj. Rusherina, S.Pd,S.Kep,M.Kes	(Direktur)
Sekretaris	: Dr. Aslis Wirda Hayati, SP,MSi	
Anggota	: 1. H. Husnan, S.Kp,MKM	(Pudir I)
	2. Hj. Juraida Roito Harahap, SKM,M.Kes	(Pudir II)
	3. Fitri, SP,MKM	(Pudir III)
	4. Ns. Wiwiek Delvira, S.Kep,M.Kep	(Ketua Jurusan Keperawatan)
	5. Ir. Mangapul Banjarnahor, M.Kes	(Ketua Jurusan Gizi)
	6. Lailiyana, SKM,MKM	(Ketua Jurusan Kebidanan)
	7. Hj. Masnun, SST,M.Biomed	(Dosen Jurusan Keperawatan)
	8. Idayanti, S.Pd,M.Kes	(Dosen Jurusan Keperawatan)
	9. Muharni, SP,M.Gizi	(Dosen Jurusan Gizi)
	10. Yessy Alza, SST,M.Biomed	(Dosen Jurusan Gizi)
	11. Hamidah, SST,M.Kes	(Dosen Jurusan Kebidanan)
	12. Hj. Fathunikmah, S.Pd,M.Biomed	(Dosen Jurusan Kebidanan)
	13. Rully Hevrialni, SST,M.Keb	(Dosen Jurusan Kebidanan)
	14. Badan PPSDM Kesehatan	(Ex. Officio)
	15. Badan PPSDM Kesehatan	(Ex. Officio)

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 22 Juli 2015

